



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Plantau, 21 November 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (penjaga toko), tempat tinggal di Tamiang Layang, RT. 11, RW. 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tampa, 20 September 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (sopir), tempat tinggal di Desa Tampa, RT. 03, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 10 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamatang Karau, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 70/07/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tampa, kemudian berpindah-pindah, kemudian mengambil tempat kediaman di Tampa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa pada tanggal pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak 1**, tempat tanggal lahir di Muara Plantau;

4. Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat, sehingga Penggugat selalu merasa tidak dianggap dan dihargai;

c. Bahwa Tergugat sering main dengan perempuan lain, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan lagi;

d. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;

e. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi lahir batin lagi semenjak tanggal 5 Juli 2018;

f. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 5 Juli 2018;

g. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 5 Juli 2018, terjadi pertengkaran karena permasalahan di atas, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Plantau,

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.



sebagaimana alamat Penggugat di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri selama 6 bulan;

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 12 Desember 2018 dan 11 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. BUKTI SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Nomor : 70/07/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

2. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pencuci Motor, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km.1 Sulung Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Tampa, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di desa Tampa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat serta dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering main perempuan di tempat kerja Tergugat. Selain itu

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.



juga karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun kembali, meskipun sudah diberikan saran dan nasihat untuk bisa kembali bersama;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km.1 Sulung Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di desa Tampa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering jarang di rumah. Selain itu juga karena Tergugat suka marah-marah hanya karena masalah kecil, seperti terlambat mengambilkan pakaian serta Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, saksi sering melihat foto Tergugat dengan perempuan lain melalui media sosial Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun kembali, meskipun sudah diberikan saran dan nasihat untuk bisa kembali bersama;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya,

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 5 Juni 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat, Tergugat sering main dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi lahir batin lagi semenjak tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada tanggal 5 Juli 2018. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 6 bulan dan tidak pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah memberikan nasihat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 12 Desember 2018, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak 1 tahun yang lalu. Dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan perempuan lain serta tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini selama 7 bulan. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, yaitu antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan perempuan lain serta tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi layaknya pasangan suami istri hingga saat ini telah berjalan selama 7 bulan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak usia perkawinan 1 tahun yang lalu, yaitu antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan perempuan lain serta

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tamiang Layang, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sogra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sogra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1440** Hijriyah, oleh kami oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi,**

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	370.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	461.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml.